



P U T U S A N

Nomor 738 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Dr. RM.H. PUPUNG SUHARIS,S.H., bertempat tinggal di Jalan Cemara 19 Blok S RT.02/RW.04 Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada : Achmad Marhaen SP.,S.H., Advokat berkantor di Permata Kemang Blok A.2/Nomor 2 Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

GITAMA RAHARDJA RUSLIE, Direktur Utama PT. Gatra Ciptatama, berkedudukan di Taman Kebun Jeruk Blok I-5 Nomor 13 Srenggeng, Jakarta Barat;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil :

- 1 Bahwa Tergugat dan Penggugat pada awalnya bermaksud akan mengadakan hubungan yaitu perihal kerjasama untuk mengerjakan Proyek pembangunan di Kabupaten Sumedang, yang menurut Tergugat Proyek tersebut bisa didapatkan Tergugat untuk dikerjakan oleh Penggugat mengingat Penggugat sudah sering mengerjakan proyek-proyek yang berskala besar dan selama ini mempunyai *track record* yang baik;
- 2 Bahwa oleh karena Penggugat merasa tertarik dan memang sanggup untuk mengerjakan Proyek tersebut, maka antara Tergugat dan Penggugat mengadakan beberapa kali pertemuan baik di tempat kediaman Tergugat di Cileunyi,

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 738 K/Pdt/2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung, maupun ditempat lainnya di sebuah Restoran di Jakarta Selatan, untuk membahas dan pengkondisian pengerjaan Proyek tersebut;

- 3 Bahwa ternyata kemudian Tergugat menyatakan kepada Penggugat membutuhkan dana/uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk biaya operasional dalam mendapatkan Proyek tersebut, yang mana dana/uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) itu dikatakan merupakan Pinjaman Pribadi Tergugat dari Penggugat;
- 4 Bahwa oleh karena Tergugat menyatakan dana/uang sebesar itu adalah sebagai pinjaman pribadi, maka kemudian Penggugat menyerahkan dana/uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Tergugat berupa 1 lembar Cek Bank Mandiri Nomor Seri ET 233094 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 5 Bahwa atas penyerahan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut dari Penggugat kepada Tergugat, dan sebagai bukti penerimaan uang tersebut, Tergugat memberikan “Tanda Terima” yang ditanda tangani Tergugat tertanggal 4 April 2011, yang dinyatakan bahwa uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) itu merupakan Pinjaman Pribadi Tergugat;
- 6 Bahwa oleh karena uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut merupakan Pinjaman atau Hutang Piutang antara Tergugat dengan Penggugat, maka menurut hukum “Tanda Terima” tertanggal 4 April 2011 yang menyatakan pinjaman Pribadi Tergugat dari Penggugat, adalah merupakan bukti adanya hubungan hukum dan/atau ikatan Perjanjian antara Tergugat dengan Penggugat perihal hutang piutang;
- 7 Bahwa selain adanya “Tanda Terima” tertanggal 4 April 2011 tersebut, Tergugat melalui email pribadinya (suharissoegito@yahoo.co.id) kepada Penggugat melalui email Kuasa Hukum Penggugat (armantjoneng@yahoo.com) mengakui dan menyatakan bahwa Tergugat memang benar memiliki hutang pribadi kepada Penggugat dan meminta waktu pembayaran sampai dengan Desember 2011 setelah didesak oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya untuk merealisasikan tanggungjawab Tergugat kepada Penggugat;
- 8 Bahwa sesuai dengan yang dinyatakan dalam “Tanda Terima” tertanggal 4 April 2011 atas penerimaan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut adalah Pinjaman atau hutang piutang antara Tergugat dengan Penggugat, seharusnya Tergugat menyadari bahwa suatu pinjaman/hutang harus dikembalikan atau dibayar kembali dan/atau dilunasi oleh Tergugat kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, akan tetapi dalam kenyataannya hingga saat ini (\pm 8 bulan) lamanya Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk membayar/melunasi hutangnya tersebut kepada Penggugat, meskipun Penggugat telah berupaya menghubungi Tergugat, bahkan Penggugat telah memberikan Surat Tegoran/Somasi kepada Tergugat, yaitu:

- a Surat Tegoran/Somasi Pertama tertanggal 21 November 2011;
 - b Surat Tegoran/Somasi Kedua, tertanggal 12 Desember 2011;
- 9 Bahwa oleh karena surat-surat Tegoran/Somasi-somasi tersebut, tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat, dengan demikian Tergugat telah terbukti tidak beritikad baik untuk menyelesaikan hutang piutang tersebut, sehingga perbuatan Tergugat merupakan perbuatan Ingkar janji/*wanprestasi*, yang sangat merugikan Penggugat;
- 10 Bahwa sungguh tidak adil dan tidak berperikemanusiaan apabila karena menuntut haknya kepada Tergugat, Penggugat mengalami kerugian karena harus menanggung biaya pengurusan perkara ini mulai dari proses penagihan hingga melalui gugatan pengadilan yang mengandung konsekuensi biaya dan tenaga;
- 11 Bahwa sebagai akibat adanya perbuatan ingkar janji/*wanprestasi* yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, maka Penggugat telah menderita kerugian dengan rincian sebagai berikut :
- a Jumlah uang atau hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - b Kehilangan pendapatan yang semestinya didapat bilamana uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut didepositokan di Bank, dengan suku bunga rata-rata (rate Bank Indonesia 6% pertahun), akan memperoleh bunga rata-rata sebesar $(Rp300.000.000,00 \times 6\% : 12) = Rp1.500.000,00/\text{bulan}$ (satu juta lima ratus ribu rupiah perbulan), dan kerugian ini harus dibebankan kepada Tergugat dan dipandang sebagai denda keterlambatan pelunasan, terhitung sejak tanggal 4 Mei 2011;
 - c Biaya- biaya yang harus dikeluarkan untuk operasional penagihan dan biaya pengurusan perkara semuanya berjumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- 12 Bahwa karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji/*wanprestasi* dan beritikad tidak baik, maka untuk menghindari agar Putusan Pengadilan ini nantinya tidak sia-sia, bersama ini Penggugat mohon agar

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 738 K/Pdt/2014.



Pengadilan berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu atas harta kekayaan Tergugat berupa barang tidak bergerak, yaitu atas:

- a Rumah di Jalan Cemara 19 Blok S RT 02/ RW 04 Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Barat : Berbatasan dengan kediaman Pak Fahmi (Jalan Cemara Nomor 17);

Timur : Berbatasan dengan Masjid Jami Nurul Hidayah;

Selatan : Berbatasan dengan Taman Cemara;

Utara : Berbatasan dengan rumah warga yang menghadap ke Jalan Taman Widya Candra;

- b Rumah di Komp. Bayangkara Nomor 22 Cileunyi, Kabupaten Bandung, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Timur : Berbatasan dengan Jalan Kompleks Bayangkara;

Selatan : Berbatasan dengan tanah kosong;

Utara : Berbatasan dengan tanah kosong;

Barat : Berbatasan dengan Jalan Kompleks Bayangkara;

Bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini telah memenuhi syarat sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 180 ayat 1 HIR, maka cukup menjadi alasan pula bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya, baik *verzet*, banding maupun Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah menurut hukum Surat Tanda Terima tertanggal 4 April 2011 dari Tergugat kepada Penggugat tentang adanya hubungan hukum Hutang Piutang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) antara Tergugat dan Penggugat;
- 3 Menyatakan Tergugat telah melakukan Ingkar Janji (*Wanprestasi*);
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar dan/atau melunasi seluruh pinjamannya sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus lunas, selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak Putusan ini diucapkan;



- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, secara tunai dan sekaligus lunas, dengan rincian sebagai berikut:
 - a Kehilangan pendapatan yang semestinya didapat bilamana uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut didepositokan di Bank, dengan suku bunga rata-rata (rate Bank Indonesia 6% pertahun), akan memperoleh bunga rata-rata sebesar $(Rp300.000.000,00 \times 6\% : 12) = Rp1.500.000,00/\text{bulan}$ (satu juta lima ratus ribu rupiah perbulan), dan kerugian ini harus dibebankan kepada Tergugat dan dipandang sebagai denda keterlambatan pelunasan, terhitung sejak tanggal 4 Mei 2011;
 - b Biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk operasional penagihan dan biaya pengurusan perkara semuanya berjumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, terhitung sejak Putusan ini diucapkan sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini dengan baik;
- 7 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
- 8 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan atas harta kekayaan berupa barang tidak bergerak Tergugat sebagaimana tersebut di atas;
- 9 Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- 1 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang dengan tegas-tegas diakuinya dan menguntungkan Tergugat;
- 2 Bahwa kuasa Penggugat telah bertindak melampaui dari apa yang dikuasakan kepadanya, dimana dalam surat kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa (Penggugat materiil) kepada kuasanya, sama sekali tidak memberi kuasa kepada

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 738 K/Pdt/2014.



kuasa Penggugat untuk meminta ganti rugi, tidak memberi kuasa untuk memohon sita jaminan dan tidak memberi kuasa untuk menuntut atau meminta uang paksa (*dwangsom*), akan tetapi kuasa Penggugat dalam surat gugatannya telah membuat surat gugatan dengan meminta ganti kerugian, meminta diletakkan sita jaminan dan uang paksa;

3 Bahwa dalam surat gugatan Penggugat, Penggugat telah meminta agar Tergugat dinyatakan *wanprestasi*, padahal dalam kwitansi pinjaman tidak disebutkan kapan uang tersebut harus dikembalikan, karena itu, terhadap Tergugat tidak dapat dinyatakan telah melakukan *wanprestasi*;

4 Bahwa Penggugat dalam surat gugatnya telah meminta agar diletakkan sita jaminan atas rumah di Jalan Cemara 19 Blok.S RT.02/04 Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan Rumah di Komplek Bayangkara Nomor 22 Cileunyi, Kabupaten Bandung;

Bahwa kedua unit rumah tersebut adalah merupakan harta kekayaan bersama (gono gini/seguna sekaya) antara Tergugat dengan istri Tergugat, namun ternyata Tergugat dalam surat gugatnya tidak turut menggugat istri Tergugat. Jadi dengan demikian gugatan Penggugat kurang pihaknya alias tidak sempurna;

5 Bahwa Penggugat ada menuntut ganti kerugian, akan tetapi tuntutan ganti kerugiannya tidak terperinci, padahal menurut yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I., tuntutan ganti kerugian harus terperinci, dan karena tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat tidak terperinci, maka tuntutan ganti kerugian yang diajukannya tersebut, harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 694/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 11 Oktober 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- 2 Menyatakan sah menurut Hukum Surat Tanda Terima tertanggal 4 April 2011 dari Tergugat kepada Penggugat tentang adanya hubungan hukum Hutang Piutang sebesar



- Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
antara Tergugat dan Penggugat;
- 3 Menyatakan Tergugat telah melakukan Ingkar Janji (*Wanprestasi*);
 - 4 Menghukum Tergugat untuk membayar dan/atau melunasi seluruh pinjaman sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 5 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan kehilangan pendapatan yang semestinya di dapat bilamana uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut didepositokan di Bank, dengan suku bunga rata-rata (rate Bank Indonesia 6% pertahun), akan memperoleh bunga rata-rata sebesar $(Rp300.000.000,00 \times 6\% : 12)$ = Rp1.500.000,00/bulan (satu juta lima ratus ribu rupiah perbulan), terhitung sejak tanggal 4 Mei 2011;
 - 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang berjumlah Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);
 - 7 Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 184/PDT/2013/PT.DKI. tanggal 29 Juli 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/ Pembanding pada tanggal 23 Desember 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/ Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 738 K/Pdt/2014.



Desember 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Januari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 694/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Januari 2014;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 17 Januari 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 30 Januari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 29 Juli 2013 Nomor 184/Pdt/2013/PT.DKI tersebut diatas yang sekarang dimohonkan kasasi ini ternyata telah diputus dengan tidak menerapkan ketentuan hukum yang berlaku atau setidaknya telah diputus bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau setidaknya lagi telah diputus dengan pertimbangan hukum yang tidak benar atau dengan pertimbangan hukum yang tidak cukup, sehingga putusannya menjadi tidak benar dan tidak adil serta berakibat merugikan Tergugat/Pembanding/sekarang Pemohon Kasasi;
- 2 Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku atau setidaknya telah salah atau tidak cukup dalam memberikan pertimbangan hukum atas perkara yang sekarang putusannya dimohonkan kasasi ini;

Bahwa hubungan hukum antara Penggugat/Termohon Kasasi dengan Tergugat/Pemohon Kasasi adalah hubungan kerjasama melakukan pekerjaan dimana ternyata tidak berlanjut, karena proyek yang diharapkan didapat baru ada pada tahun berikutnya, dimana untuk operasional mencari pekerjaan tersebut, Penggugat/Termohon Kasasi telah mengeluarkan dana operasional sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan tidak ada disebutkan apabila kerjasama yang dilakukan tidak berhasil, uang tersebut harus dikembalikan atau tidak, dan bila harus dikembalikan, waktu untuk pengembaliannya juga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan, karena itu apabila uang tersebut hingga sekarang belum dapat dikembalikan, maka kepada Tergugat/Pemohon Kasasi tidak dapat dinyatakan telah melakukan *wanprestasi*. Dan karena Tergugat/Pemohon Kasasi tidak melakukan *wanprestasi*, maka seharusnya gugatan *wanprestasi* yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3 Bahwa *Judex Facti* dalam memberikan putusannya yang sekarang dimohonkan kasasi ini, sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum tentang keadaan Penggugat/Termohon Kasasi dan keadaan Tergugat/ Pemohon Kasasi. Dimana secara psikologis, keadaan Penggugat/Termohon Kasasi sebagai pemilik modal berada diatas jika dibanding dengan Tergugat/ Termohon Kasasi sebagai pelaksana yang mencari pekerjaan pembangunan di Sumedang, dimana seharusnya uang yang digunakan untuk mencari pekerjaan sebagai modal awal ditulis sebagai modal awal, namun Penggugat/Termohon Kasasi meminta ditulis sebagai pinjaman Tergugat, sehingga permintaan Penggugat/Termohon Kasasi terpaksa diikuti oleh Tergugat/Pemohon Kasasi, padahal prinsip dalam kerjasama, jika ada keuntungan dinikmati bersama, dan jika ada kerugian ditanggung bersama. Oleh karena itu kwitansi tertanggal 4 Mei 2011 tersebut haruslah dinyatakan sebagai modal awal dalam kerjasama antara Penggugat/Termohon Kasasi dengan Tergugat/Pemohon Kasasi. Bukan sebagai pinjaman pribadi Tergugat/Pemohon Kasasi kepada Penggugat/Termohon Kasasi;

4 Bahwa ternyata *Judex Facti* dalam putusannya yang dimohonkan kasasi ini sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum tentang pengembalian uang dari Tergugat/Pemohon Kasasi kepada Penggugat/Termohon Kasasi melalui orang kepercayaan/karyawan kantor dan utusan Penggugat/ Termohon Kasasi, sehingga Tergugat/Pemohon Kasasi sangat dirugikan;

5 Bahwa ternyata putusan *Judex Factie* yang sekarang dimohonkan kasasi ini telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum atau cukup dalam memberikan pertimbangan hukum putusan secara tidak cukup, terutama tentang pengembalian modal awal dan ganti kerugian yang diminta oleh Penggugat/Termohon Kasasi, dengan alasan:

1 Hubungan hukum yang sesungguhnya antara Penggugat/Termohon Kasasi dengan Tergugat/Pemohon Kasasi adalah merupakan hubungan kerjasama mengerjakan proyek pembangunan di Kabupaten Sumedang, dan ternyata dalam kerjasama tersebut belum berhasil sebab pekerjaan yang diharapkan

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 738 K/Pdt/2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dikerjakan baru ada pada tahun berikutnya, karena itu kerugian yang timbul, baik mengenai modal awal untuk operasional sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) haruslah ditanggung berdua (saling lima puluh persen) antara Penggugat/Termohon Kasasi dan Tergugat/Pemohon Kasasi, yakni saling Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Bukan seluruhnya dibebankan kepada Tergugat/Pemohon Kasasi.

Apalagi harus dibebani bunga atau ganti kerugian;

- 2 Adalah tidak adil dalam kerjasama yang belum membawa hasil, semua kerugian yang timbul dibebankan kepada Tergugat/Pemohon Kasasi, apalagi harus ditambah untuk membayar ganti rugi;
- 3 Dalam surat kuasa khusus dari Penggugat/Termohon Kasasi prinsipal kepada kuasa hukumnya sama sekali tidak memberikan hak/tidak menyebutkan kepada kuasa hukumnya untuk menuntut ganti kerugian kepada Penggugat/Termohon Kasasi, karena itu tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat/Termohon Kasasi telah diajukan dengan tidak ada kewenangan untuk itu;
- 4 Tuntutan ganti kerugian yang diajukan sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat/Termohon Kasasi disamping tidak terperinci juga tidak beralasan, karena itu seharusnya ditolak/tidak dikabulkan;
- 6 Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum tentang gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi sebagai Direktur PT Gatra Ciptatama, dimana Penggugat/Termohon Kasasi dalam mengajukan gugatannya adalah sebagai direktur PT Gatra Ciptatama, karena itu dalam gugatannya bertindak untuk dan atas nama Badan hukum yang dipimpinnya tersebut. Sedangkan Tergugat/ Pemohon Kasasi sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan PT Gatra Ciptatama yang dipimpinnya tersebut, melainkan hubungan kerjasama yang terjadi adalah antara Penggugat/Termohon Kasasi sebagai pribadi dengan Tergugat/Pemohon Kasasi sebagai pribadi, karena itu seharusnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telah wanprestasi karena Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan belum melunasi hutang tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Dr. RM.H. Pupung Suharis, S.H., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Dr. RM.H. PUPUNG SUHARIS, S.H.**, tersebut;
- 2 Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 28 November 2014 oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua,

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 738 K/Pdt/2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.

ttd./Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.

ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M.

Biaya kasasi :

Panitera Pengganti,

M e t e r a i Rp 6.000,00

ttd./

R e d a k s i Rp 5.000,00

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Administrasi kasasi Rp489.000,00 +

J u m l a h Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

Nip.19610313 198803 1 003